

ANALISA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI**DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

Oleh:

Adriansyah, SE, MSi*Abstract*

Regional autonomy is the duty of the county to launch a development path as a means to achieve the welfare of the people and should be accepted and implemented with full sense of responsibility. Retribusi Parkir as one of the dominant factors that contribute to its role in bolster regional government, was initially expected to continue to increase each year so as to sustaining regional budget revenue receipts Bukittinggi. kontribusi City native district (PAD) of the City of Bukittinggi parkir services . With research methods to study field and documentation and library studies , and analyze data using qualitative descriptive data analysis . Based on the target parking levy and realization over the years 2008-2012 : seen an increase in the target that always goes up every year when not offset by the realization of the income levy parking receipts as seen in 2008 and 2011 where the realization of income in 2010 was only Rp . 252 423 000 but the target was increased as much as 63 % and the acceptance ternyata also down from the year 2010 as much as 37 million or as much as 0.85 % and the realization of just being 53.84 %. Seen from the table above the trend of the parking levy income decrease from 2008 sampai with 2011 , if viewed from the increase in the number of vehicles in accordance with the BPS in 2010 as much as 0.87 % and 2011 was as large as 0.90 . this should increase the acceptance of parking levy proportional to the increasing number increases the number of motorized vehicles. Apparently the city of Bukittinggi is precisely down.

Keyword: *Retribusi Parkir ,Pendapatan asli daerah*

BAB IPENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu unsur pendapatan yang memiliki potensi cukup besar adalah retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhannya dalam bidang transportasi.

Bukittinggi merupakan kota pariwisata yang dikunjungi oleh berbagai daerah tetangga hingga kota Bukittinggi menjadi tempat oleh berbagai kendaraan, hingga perlulahan parkir sebagai kebutuhan pokok yang

dapat membantukelancarandankenyamananbagipengunjungwisata.

Disampingadanyalahanparkir yang memadaianhinggaadanyapenerimaandaerahdarilahanparkirini.

Sehingga dengan kondisi tersebut, adanyapotensi pemungutan retribusi parkir dapat dijadikan suatu upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Retribusi parkir sebagai salah satu faktor yang dominan peranannya dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pemerintah daerah, diharapkan bisa terus meningkat setiap tahunnya sehingga mampu menopang APBD Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kota Bukittinggi,

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dari penelitian ini adalah: Berapa besar kontribusi penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor jasa perparkiran Kota Bukittinggi.

1.2. Batasan Masalah

Terkait dengan luasnya lingkup, permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian, peneliti membatasi masalah pada kontribusi retribusi parkir di badan jalan saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor jasa perparkiran Kota Bukittinggi.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 28 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (*Local Government Original Receipt*) adalah : "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Adapun tujuan dari pendapatan asli daerah ini berdasarkan pasal 3 yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahsesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dasar hukum penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang Perparkiran, danKebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

2.2 Keuangan Daerah

Menurut H. A. Widjaja. (2002 : 147) keuangan daerah adalah : "semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk dengan segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Adapun komponen - komponen terpenting dari pembangunan daerah yang sumber - sumber penerimaan daerah dapat ditemukan dalam Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 79 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah adalah, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah).

2.3 Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran.

2.4 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Kunarjo (1996 : 17) adalah sebagai berikut : "Retribusi adalah pemungutan uang, sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi".

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan kembali dalam peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2011, yaitu : "Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

2.5 Objek dan Golongan Retribusi

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 retribusi jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis - jenis retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
3. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte

4. Catatan Sipil
5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan
7. Mayat
8. Retribusi Pelayanan Pasar
9. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
11. Retribusi Air Bersih
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
13. Retribusi Pengujian Kapal perikanan

Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

Jenis - jenisnya terdiri dari:

1. Retribusi Pasar atau Pertokoan
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Tempat Penitipan Anak
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Penginapan / Persinggahan Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Tempat Pendaftaran
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga
11. Retribusi Penyeberangan Di atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Sedangkan pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Jenis - jenis retribusi perizinan, terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Trayek
3. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5. Retribusi Izin Gangguan

6. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis tarif retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis - jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Secara spesifik untuk jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang diusahakan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Retribusi Pengelolaan dan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Terminal Angkutan Penumpang.
3. Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan.
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

2.6 Pengertian Retribusi Parkir

Dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang perparkiran dikatakan bahwa: "Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara." Definisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa : "Parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya". (1995 : 259). Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa "Parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan".

Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan di pinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Studi lapangan.
2. Studi kepustakaan.
3. Dokumentasi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Data yang digunakan sebagai bahan informasi untuk dijadikan alat analisis, diantaranya sebagai berikut :

- 1) *Data kuantitatif*, yaitu data yang dapat dihitung atau dinyatakan dengan bentuk angka.
- 2) *Data kualitatif*, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian.

3.3.2. Sumber Data

- 1) *Data primer* adalah sumber data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
- 2) *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti : buku, laporan, jurnal, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.4. Metode Analisa

Untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan, maka penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Rekapitulasi Target Retribusi Parkir dan Realisasinya

Retribusi bidang perparkiran merupakan salah satu aset bagi kota Bukittinggi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berikut data menunjukkan bagaimana target retribusi parkir dan realisasinya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Bukittinggi Tahun 2008-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	% Kenaikan (Penurunan)
2008	397.470.000,00	362.404.800,00	91,18	–
2009	396.970.000,00	335.136.500,00	84,42	(6,76)
2010	356.595.000,00	252.423.000,00	70,79	(13,63)
2011	400.000.000,00	215.373.000,00	53,84	(16,95)
2012	500.000.000,00	400.767.000,00	80,15	26,31

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

Rekapitulasi target dan realisasi dapat dilihat adanya peningkatan target yang selalunaksetiap tahunnya sedang tidak diimbangi oleh realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir seperti terlihat pada tahun 2008 dan 2011 dimana realisasi pendapatan tahun 2010 hanya Rp. 252.423.000 tetapi target dinaikkan sebesar 63 % dan ternyata penerimaan jugaturun dari tahun 2010 sebesar 37.000.000 atau sebesar 0,85% dan realisasinya menjadi 53,84 %.

Dilihat dari tabel di atas adanya kecenderungan penurunan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2008 sampai dengan 2011, jika ditinjau dari kenaikan jumlah kendaraan menurut BPS tahun 2010 sebesar 0,87 % dan 2011 naik sebesar 0,90. Hal ini seharusnya meningkatkan penerimaan retribusi parkir sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Ternyata kota Bukittinggi justru turun.

Beberapa faktor penyebab penurunan tersebut adalah :

1. Banyaknya para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, akibatnya lahan parkir berkurang dan menimbulkan kemacetan.
2. Adanya ketidakpatuhan juru parkir dan koordinator lapangan dalam mendistribusikan karcis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi kepada pengguna jasa parkir.
3. Juru parkir tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apalagi juru parkir merupakan tenaga lepas yang tidak memiliki kejelasan status kepegawaian.

Realisasi target penerimaan yang tajam terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp. 400.767.000,00 atau naik sebesar 186% dari tahun 2011 tetapi target juga naik sebesar Rp. 500.000.000 maka realisasinya 80,15 %, tetapi secara nyata adanya kenaikan yang besar. Sedangkan untuk persentase kenaikan parkir pada tahun 2012 disebabkan oleh semakin tertibnya perpajakan dan penanganan lahan parkir oleh Pemerintahan Kota Bukittinggi.

4.2 Kontribusi PAD Sektor Perparkiran Terhadap Total PAD Kota Bukittinggi

Kontribusi PAD perparkiran terhadap total PAD Kota Bukittinggi sejak tahun 2008 sebesar 1,05% telah mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 dengan prosentase sebesar 0,52%.

Dari tabel berikut ini terlihat dari tahun ke tahun kontribusi PAD sektor perparkiran yang telah mengalami penurunan.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008-2012

Tahun	PAD Perparkiran (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi PAD Perparkiran (%)
2008	362.404.800,00	34.573.561.291,00	1,05
2009	335.136.500,00	37.727.711.411,56	0,89

2010	252.423.000,00	32.427.629.137,21	0,78
2011	215.373.000,00	40.852.749.106,00	0,52
2012	400.767.000,00	45.227.410.138,00	0,88

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.

Dari angka-angka tersebut nampak bahwa total Pendapatan asli daerah kota Bukittinggi yang cenderung naik, tetapi justru realisasi retribusi parkir cenderung turun dari tahun 2008 sampai 2011. Tahun 2011 menurun menjadi 0,52%. Walaupun pada tahun 2012, kontribusi pendapatan asli daerah parkir mulai mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,88% akan tetapi prosentase kontribusi yang diberikan hanya berkisar di bawah 1,0%. Hal ini membuktikan bahwa sumbangan PAD yang diberikan dari sektor retribusi parkir ini masih kecil.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain: Kontribusi PAD sektor parkir terhadap kontribusi total PAD Kota Bukittinggi, sejak tahun 2008 sebesar 1,05% jika dibandingkan dengan tahun 2007 sampai dengan 2011 kontribusi retribusi parkir selanjutnya bahkan terendah tahun 2011 sebesar 0,52 % secara nyata penurunan penerimaan ini jugaturun walupun target dinaikan dan adanya keanikan pendapatan asli daerah, tetapi tahun 2012 kontribusi retribusi parkir naik menjadi 0,88% dan secara nyata penerimaan retribusi parkir naik sebesar 186 % dari tahun 2011, dimana penerimaan retribusi parkir teralisasi sebesar Rp. 215.373.000 dan tahun 2012 naik menjadi Rp. 400.767.000 .

5.2 Saran

Selama pengamatan dan pelaksanaan penelitian, penulis memberikan masukan berupa sumbang saran sebagai berikut:

1. Dengan kondisi yang ada saat sekarang dimana jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak, seharusnya penerimaan pendapatan retribusi akan meningkat pula. Hal ini mungkin bisa sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan dalam penerimaan retribusi parkir pada tahun-tahun berikutnya.
2. Perlunya pengawasan yang rutin terhadap pemungut parkir untuk meminimalisasi penyelewengan uang retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas, Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Arsip dan Dokumentasi, Bukittinggi.
- Kaho, Josef Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- <http://www.bps.go.id>